

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
ATAS TRADISI *EKODHEKO'AGI*
(STUDI KASUS DI DESA PULAU MANDANGIN)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

AINUN NAJIB
13350029

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.
NIP.19750326 199803 1 002

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Desa Mandangin Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, merupakan Desa yang terletak di selat Madura berada ditengah laut sebelah selatan Madura. Masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan taat kepada agama. Di Desa Mandangin dikenal dengan desa santri yang memprioritaskan nilai kesopanan, moral, akhlak dan perilaku. Mereka masih sangat menjunjung tinggi adat dan istiadat yang ada di desa tersebut, salah satunya berupa perjodohan *ekodheko'agi* yaitu perjodohan yang dilakukan oleh orang tua yang berkorelasi dengan struktur keturunan dan kekerabatan baik yang dekat maupun yang jauh.

Dengan demikian, untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode *deskriptif-analisis* sebagai acuan data yang penyusun kumpulkan. Hal tersebut dengan menggunakan cara penalaran *induksi*, yaitu mencoba melihat realitas sosial tentang masalah perjodohan *ekodheko'agi*. Disamping itu, dalam penyusunan penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ekodheko'agi* di Desa Pulau Mandangin tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan normatif mengacu kepada hadis Nabi dalam klasifikasi empat motif (harta, fisik, harta dan agama) sebagai pertimbangan menentukan/ mencari pasangan dan mengaplikasikannya pada adat/tradisi yang berlaku di Desa Mandangin Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) agar mendapat data yang akurat langsung dari pelaku *ekodheko'agi* baik orang tua ataupun anak itu sendiri. Setelah mendapatkan data-data penyusun juga melakukan studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis dan normatif yaitu bersumber dari buku-buku, perundang-undangan dan sumber lain yang mendukung berkaitan penelitian ini.

Penyusun menyimpulkan bahwa tradisi *ekodheko'agi* yang diaplikasikan masyarakat (khususnya orang tua) terhadap tradisi atau adat yang berlaku, hal itu melihat faktor yang mempengaruhi tradisi *ekodheko'agi* yaitu dipengaruhi akibat menilai segi keturunan dan agama, sesuai dengan pertimbangan empat motif yaitu keturunan dan agama satu kesatuan menjadi prioritas utama dari pada harta, fisik yang diutamakan. Namun, aplikasinya tetap menilai dari keturunan (nasab) keperibadiannya hingga sampai ke atas. Disamping itu, pelaksanaan *ekodheko'agi* tidak bertentangan dengan perundang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia meskipun ada beberapa perbedaan sesuai adat yang berlaku di Desa Pulau Mandangin.

Kata kunci : perjodohan, *ekodheko'agi*, otoritas

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainun Najib
NIM : 13350029
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS TRADISI
EKODHEKO'AGI (STUDI KASUS DI DESA
MANDANGIN)**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Syawal 1438 H
24 Juli 2017M

Yang Menyatakan;


METERAI
TEMPEL
966F2ADF804454965
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ainun Najib
NIM: 13350029

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ainun Najib
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainun Najib
NIM : 13350029
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS TRADISI
EKODHEKO'AGI (STUDI KASUS DI DESA
MANDANGIN)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Dzulkaidah 1438 H
1 Agustus 2017 M

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP: 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-425/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS TRADISI EKODHEKO'AGI (STUDI KASUS DI DESA PULAU MANDANGIN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUN NAJIB
Noenor Induk Mahasiswa : 13350029
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Hj. Fatma Amelia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**‘Take time to think, it is to source of power,
take time to read, it is foundation of wisdom,
take time to quiet, it is the opportunity to see god take
time to dream, it is the future made of,
take time to pray, it is the greatest power of earth’**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana ini Kepada

*Ibunda tercinta (Nuraini) ayahanda tercinta (Ainul Yakīn)
Adikku tersayang (Farobi, Lilis Nurhalisah, Tasurrun Nadirin)*

*Seluruh dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, terkhusus Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas
Syariah dan Hukum*

*Teman-teman seperjuangan Satu Tanah Air
Bangsa Indonesia*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةَ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُودَ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلَ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ابْنِ
عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT., yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW., yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Atas Tradisi Ekodheko’agi (Studi Kasus Di Desa Mandangin)*” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs.KH. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr.H.Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,M.A yang telah dengan sabar dan teliti membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun berbagai pengetahuan.
7. Kepada bapak dan ibu tercinta,yang, bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah maupun hidup sebagai makhluk sosial. Walau belum bias mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penyusun sia-siakan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
8. Kepada adikku Farabi, Lilis Nurhalisah, Tasurrun Nadirin yang telah memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kepada Widayati yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Bapak Saiful Anam selaku Lurah Desa Mandangin beserta staf yang telah memberikan izin dan sumber data terkait penyusunan skripsi ini.
11. Kepada para tokoh masyarakat (tokoh agama) dan masyarakat Kelurahan Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data penelitian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, M.'Abdul Khamid Addin's, Ilham Utomo, Fajar Yulianto, S.H, Bagus Salimi. Murtadzo, Azmi Mustaqin, Faridl Hakim, Amir. kalian yang telah banyak membantu dan selalu berbagi dalam segala hal.
13. Sahabat dan alumni pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pondok Cangkruk MMU, yang telah memberikan suport dalam suka maupun duka.
14. Santri-santri Sunan Averroes yang telah mendoakan agar penyusun segera lulus dan wisuda.
15. Teman-teman seperjuangan di jurusan Al-Ahwal Syahsyah, BEM-F, limagoya, Advokasia, PMII, UKM Korp Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (KORDISKA), ASSAFFA, KMSY, dan Mandangin studies.
16. Seluruh sahabat penyusun yang tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga kita semua mendapatkan segala kemudahan mengejar cita-cita yang kita inginkan dan sukses di dunia dan akhirat.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 29 Syawal 1438 H
24 Juli 2017 M
Penyusun

Ainun Najib
NIM 13350029



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II: PERJODOHAN DALAM ISLAM

A. Mencari Pasangan dalam Hukum Islam	19
1. <i>Khitbah</i>	20
2. Kriteria Memilih Calon Suami dan Istri	26
3. Meminta Persetujuan Perempuan dan Wali	34

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN TRADISI *EKODHEKOAGI*

DI DESA PULAU MANDANGIN CANDIN, KACAMATAN

SAMPANG, MADURA

A. Gambaran Umum Desa Pulau Mandangin Sampang, Kacamatan Sampang, Madura	40
1. Letak Geografis	40
2. Kependudukan	41
3. Kondisi Sosial dan Masyarakat	44
B. Tradisi <i>ekodhekoagi</i> di Desa Mandangi Sampang, Kacamatan Sampang, Madura	46
1. Sejarah dan Perkembangan Tradisi <i>Ekodhekoagi</i>	47
a) Pengertian	47
b) Sejarah.....	53
c) Perkembangan	56
2. Pelaksanaan Tradisi <i>Ekodheko'agidi</i> Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Madura	63
a) Pelaksanaan	63

- b) Pemutusan Pertunangan (Putusnya Pertunangan) 68
- c) Faktor-faktor yang mempengaruhi Tradisi *Ekodheko 'agi*..... 71

BAB IV: ANALISIS TERHADAP TRADISIEKODHEKOAGI

(PERJODOHAN DITANGAN ORANG TUA)

DI DESA PULAUMANDANGIN, KACAMATAN

SAMPANG, MADURA

- A. Analisis normatif terhadap pelaksanaan tradisi *ekodheko 'agi* 84
 - 1. Empat motif segi keturunan yang paling diutamakan
secara adat..... 87
 - 2. Segi keotentikan agama tanpa diragukan 94
- B. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tradisi *ekodheko 'agi*..... 96

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 102
- B. Saran-saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara istilah *ekodheko'agi* dalam bahasa Indonesia berarti dicocok-cocokan (match). Sedangkan kata lain dari *ekodheko'agi* yaitu *edhujudhu'agi*, *ecokcocokaghi*, *etho'athoagi* dalam bahasa Indonesia adalah menjodohkan (perjodohan yang dilakukan pihak orang tua). Tradisi *ekodheko'agi* mengenai perjodohan ditangan orang tua masih sangat kental dilakukan oleh masyarakat. Sehingga praktik perjodohan *ekodheko'agi* masih bertahan sampai sekarang. Secara umum pelaksanaan *ekodheko'agi* awal mulanya berangkat dari silaturrahim keluarga (orang tua), yang bertujuan ingin menjodohkan (*edhujudo'agi*) anaknya dan adakalanya pelaksanaan perjodohan sudah dipesan oleh salah satu orang tua ketika masih kecil atau belum balik.

Di Mandangin, perjodohan *ekodheko'agi* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, perjodohan dengan saudara (keturunan yang sama) dan *kedua*, perjodohan di luar saudara (orang lain). Perjodohan dengan orang lain ada relasi dari faktor ekonomi, yaitu perjodohan berdasarkan teman usaha, sesama orang kaya (juragan), teman akrab dan lain sebagainya. Selanjutnya perjodohan dalam jalur keturunan, ini praktiknya ada tiga bagian, *pertama*, perjodohan sejak dalam kandungan (pesanan) dari orang tua, *kedua*, perjodohan sejak kecil, dan *ketiga*, perjodohan *prabentak*

pajuh(gadis tidak laku) atau orang yang sudah dewasa belum mendapatkan pasangan (*prabhen tuah*).

Perjodohan sejak dalam kandungan, prakteknya adalah orang tua memesan (*ethempa*) pada saat anak berada dalam kandungan, seperti halnya perjanjian dalam akad pesanan. Praktek perjodohan tersebut dipesan pada saat dalam kandungan, sehingga ketika sudah dewasa perjodohan tersebut ada jaminan oleh orang tua, bahwa jika sudah dewasa semua hal akan ditanggung bahkan rumah, harta sudah disiapkan untuk bekal kebutuhannya nantinya. Tidak jauh berbeda, perjodohan dalam kandungan dengan perjodohan sejak kecil, hanya saja perjodohan dalam kandungan itu sudah hilang dari tradisi sekitar karena perkembangan zaman yang berubah saat ini. Selanjutnya, pelaksanaan perjodohan *prabhen toah* dilakukan oleh orang tua, bahwa orang tua mencarikan pasangan dari keluarga sepupuan atau keponakan agar ia *pajuh bekh*al (laku/ mendapatkan jodoh).¹

Pelaksanaan perjodohan ditangan orang tua, berupaya mengangkat saudara (*tretan*) atau keponakan (*pnakan*) yang ekonomi kurang mampu atau miskin. Sehingga ia menginginkan untuk menyelamatkan keluarga dan anaknya nanti sebagai penerusnya memperbaiki kehidupannya terutama dari segi ekonomi. Praktik perjodohan orang tua berorientasi kepada keinginan orang (*keperlo'ennah reng tua*), artinya orang tua mempunyai kepentingan menjodohkan atas kehendaknya sendiri dan atas nama orang tua itu sendiri.

¹Wawancara lewat telepon dengan Bapak Khadri, warga Desa Pulau Mandangin Sampang, pada tanggal 25 Februari 2017 yang berada di Desa Pulau Mandangin Sampang, Madura.

Sehingga praktik perjodohan adalah orang tua itu sendiri bukan anaknya, anak hanya tinggal menerima jadi, apa yang sudah disiapkan atau dilakukan oleh orang tua. Perjodohan ini, merupakan orang tua langsung yang melaksanakannya, yang mana orang tua menjadi wakil atau mewakili perjodohan anaknya tersebut.²

Dalam praktik tradisi perjodohan ini, orang tua menanggung semua dari segala hal, termasuk segi persiapan perkawinan dan perlengkapan fasilitas tempat serta sandang papan pangan. Sang anak akan dipenuhi semua permintaan apabila menuruti semua permintaannya, sebagaimana yang pernah terjadi suatu peristiwa memaksa anak dijodohkan oleh orang tua, kemudian orang tua menurut semua permintaan anaknya, perjodohan tersebut bersyarat dari anaknya, syaratnya yaitu harus mengabdikan semua permintaannya. Sejauh ini hak orang tua menjodohkan anak dalam praktik perjodohan diantaranya adalah: *pertama*, Orang tua menjamin semua kebutuhan, *kedua*, keinginan orang tua untuk menjadikan anak, orang yang tidak melarat, artinya ada relasi ekonomi, *ketiga*, anak sebagai pengganti penerus usaha orang tua. *Keempat*, *nyaman toju'* (tinggal meneruskan usaha orang tua), artinya anak tidak usah susah payah mencari pekerjaan, harta, rumah, dan sebagainya, orang tua sudah menyediakan buat anaknya tinggal meneruskan atas pemberian dari orang tuanya.³

²*Ibid*, wawancara pak Khadri

³wawancara lewat telepon dengan pak Hasan salah satu warga Desa Pulau Mandangin Sampang, pada tanggal 23 Februari 2017 jam 1:15 yang berada di Desa Pulau Mandangin Sampang Madura.

Disamping itu, tradisi perjodohan *ekodhekoagi* tidak lain atas peran kiai (tokoh masyarakat) yang mempengaruhi pola keyakinan masyarakat,⁴ secara khusus orang tua itu sendiri, seperti halnya anak harus taat kepada orang tua. Masyarakat Mandangin menerapkan sistem perjodohan atas kehendak orang tua masih dilakukan, karena perjodohan tersebut berasal dari nenek moyang, maka masih tetap mempertahankan tradisi nenek moyang tersebut. mereka meyakini bahwa perjodohan yang dilakukan orang tua pasti akan bahagia, tentram, dan bertahan hingga akhir hayat nanti.⁵ Oleh karena itu, tradisi *ekodheoagi* sangat unik yang berlaku di Desa Pulau Mandangin Candin, penulis sangat tertarik untuk mengkaji tradisi *ekodhekoagi* perjodohan ditangan orang tua di Desa Mandangin Candin tersebut, dengan meneliti lebih mendalam bagaimana praktik pelaksanaan *ekodhekoagi* tradisi perjodohan ditangan orang tua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *ekodhekoagidan* faktor-faktor yang mempengaruhinya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *ekodheko'agi* ?

⁴Lihat bandingkan Abd. Warits, dkk, *Kajian Islam Multidisipliner*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif, 2010) hlm 66.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dalam melakukan segala sesuatu pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana praktik tradisi *ekodhekoagi*: perjodohan di tangan orang tua di Desa Mandangin, Kecamatan Sampang dalam tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat penelitian adalah

Manfaat teoritis adalah untuk:

- a. Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait tradisi perjodohan di tangan orang tua yang ada di Desa Mandangin Kecamatan Sampang, Madura.
- b. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait tradisi *ekodhekoagi*: perjodohan ditangan orang tua tinjauan hukum Islam.

Manfaat praktis adalah untuk:

Memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta untuk memperjelas stagnan pengetahuan bagi perkembangan khasanah yang berkaitan dengan praktik tradisi perjodohan ditangan orang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penyusun mengangkat tema tradisi *ekodhekoaghi*: perjodohan di tangan orang tua. Setelah mencari referensi terkait tema penelitian di atas, maka sebagai dasar keaslian penelitian, dan juga pembeda aturan penelitian penyusun dengan penelitian yang sudah ada, maka penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema tradisi *ekodhekoaghi* atau perjodohan ditangan orang tua diantaranya:

Skripsi Dedi Muhadi yang berjudul “Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Study Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren Cirebon)”. Skripsi ini membahas peran kyai dalam menentukan perjodohan pada keluarganya, perjodohan ini berlatar belakang dalam satu keluarga yaitu satu keturunan dengan tujuan menjaga nasab, dan perjodohan ini terjadi karena doktrin keagamaan yaitu ketaatan dan untuk patuh terhadap orang tuanya.⁶ Sedangkan skripsi yang penulis bahas tidak jauh berbeda, hanya saja bedanya adalah fokus kepada tradisi *ekodhekoagi* serta peran orang tua dalam praktek perjodohan *ekodhekoagi* yang mentradisi di desa Mandangin, dengan tinjauan hukum islam.

Skripsi Rifki Hamdani yang berjudul “Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah

⁶Dedi Muhadi, “Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Study Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)” skripsi, (Jakarta: Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Istimewa Yogyakarta''. Skripsi ini membahas bentuk-bentuk tradisi perjodohan madura yang migran ke Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Disamping itu menjelaskan konstruksi munculnya perjodohan masyarakat madura, yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal madura hingga dipraktikkan di Kecamatan Depok tanpa ada pengaruh budaya setempat.⁷ Sedangkan skripsi ini berbeda yaitu fokus kepada praktek tradisi perjodohan dalam *ekodhekoagi* yang hubungannya dengan otoritas orang tua atau perjodohan ditangan orang tua. Disamping itu, tradisi perjodohan tersebut berdasarkan kemaslahan atau *maslahah mursalah* dengan tinjauan hukum islam dalam problem solving tradisi *ekodhekoagi*.

Skripsi Habib Nanang Setya, dengan berjudul ‘‘Proses Perjodohan Kalangan Aktivis Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Pripinsi DIY’’. Skripsi ini menjelaskan konsep perjodohan dalam kelompok atau halaqah tarbiyah, dimana perjodohan hanya diperbolehkan menikah dengan sesama kelompok mereka. Disamping itu, praktek perjodohannya disesuaikan dengan landasan aturan yang ada dalam Al-Qur’an, demi menjaga semangat dakwah Islamiyah.⁸ Berbeda dengan perjodohan tradisi *ekodhekoagi*, yaitu perjodohan ditangan orang tua berdasarkan otoritasnya atau peran orang tua, dimana perjodohan ini untuk kemaslahatan suatu tradisi yang berlaku, dengan tinjauan hukum Islam.

⁷Rifki Hamdani, ‘‘Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depon, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta’’ *skripsi* (Yogyakarta: Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2013).

⁸Habib Nanang Setya Budi, ‘‘Proses Perjodohan Kalangan Aktivis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Pripinsi DIY’’ *skripsi* (Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Skripsi Riski Anisa berjudul “Intensi Orang Tua dalam pengambilan Keputusan Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Usia 20 Tahun Di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan intensi orang tua dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anak perempuan dibawah usia 20 tahun. Selain itu, latar belakang sosial yang mempengaruhinya karena tingkat pendapatan orang tua yang rendah. Perjodohan tersebut berdasarkan pengendalian perilaku yang tinggi, artinya agar anak tidak terjerumus pergaulan bebas.⁹ sedangkan penulis membahas praktik perjodohan atas dasar otoritas orang tua, beserta peran orang tua menjodohkan anaknya atas kehendaknya orang tau sendiri, dalam hal ini ditinjau dari segi hukum Islam.

Skripsi Moh. Hasin Abd Hadi yang berjudul “Pelaksanaan Nikah Ngodeh: Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur”. Skripsi membahas tentang konsep pelaksanaan nikah ngodeh dengan sudut pandang hukum islam dan hukum adat. Skripsi ini fokus kepada ketentuan hukum islam dan adat mengenai pelaksanaan nikah ngodeh di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura.¹⁰ Berbeda dengan skripsi ini adalah fokus kepada praktek tradisi

⁹Riski Anisa, “Intensi Orang Tua Dalam pengambilan Keputusan Menikahkan Anak Perempuan Di Bawah Usia 20 Tahun Di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso” *skripsi* (Jember: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2015).

¹⁰Moh. Hasin Abd Hadi, “Pelaksanaan Nikah Ngodeh (Study Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Bangkas Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)” *skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta, 2015)

perjodohan ditangan orang tua atas otoritas dan kehendaknya orang tua sendiri ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan salah satu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri bertujuan untuk membangun dan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Secara tidak langsung pernikahan sebagai penyatuan antara dua insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan, yang harus memenuhi syarat dan rukun yang sah sesuai aturan dalam islam. Pernikahan yang berlandasan dengan tujuan syari'ah membangun keluarga sakinah mawadah dan rahmah akan merasakan indah dan nikmatnya berkeluarga menjadi tentram dan damai.

Kemudian, Islam menganjurkan untuk mengikuti sunnah Nabi, dalam hal ini tidak terlepas dengan pernikahan yang berdasarkan perintah Nabi SAW dalam anjuran tentang pernikahan. Anjuran Nabi dalam pernikahan sesuai dengan hadisnya bahwa ‘barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia tidak termasuk dalam ummatku’.¹² Anjuran pernikahan tersebut

¹¹UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹²Hadisitu menerangkan bahwa menikah adalah sunnah yang dilakukan oleh beliau selaku Nabi utusan Tuhan. Oleh karena, Pernikahan merupakan anjuran islam sebagai prinsip hidup tanpa kawin tidak dibenarkan dalam islam. Lihat buku H.S.M Nasaruddin, *Cerminan Perkawinan dan Problematika Keluarga*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2011) hlm 3. Bandingkan dengan Imam al-Haramian Abd al-Malk Ibn Abdullah Bin Yusuf al-Juwaini, *Nihayat al-Matlib Fi Dirayat al-Madzhab*, juz 12 (Jiddat: Darul al-Minhaj) hlm 5 dan 25.

berupaya menyelamatkan pandangan¹³ mata keranjang dan menjaga kemaluan yang bersinergi (bersyahwat)¹⁴ sebagaimana perintah Nabi, apabila tidak mampu menjaga pandang dan kemaluan, maka dianjurkan untuk menikah, karena menikah akan memelihara seluruh bagian tubuh yang sensitif (libido).¹⁵

Namun, Sebelum terjadinya pernikahan, maka ada proses perjodohan sebagai sarana (wasilah) menuju pernikahan yang ideal nantinya. Oleh karena itu, kiranya terlebih dahulu mendeskripsikan tentang kriteria pemilihan jodohan sebagai langkah awal mencari calon pendamping hidupnya agar tepat harapan dan sasaran yang diinginkannya. Dalam mencari jodoh terkaver empat pilihan diantara yaitu adalaknya karena harta, nasab, kecantikan, dan agamanya.¹⁶ Nabi SAW menganjurkan menikah wanita dari salah satu keempat kriteria namun yang paling dianjurkan

¹³Pandangan memberikan pengaruh besar dalam tindakan asusila dan mudah terpancing keinginan seksual. Solusi: menundukan pandangan yang menimbulkan syahwat, supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Lihat Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm 94-95

¹⁴Menikah disunnahkan bagi orang yang kuatir atas dirinya melakukan perbuatan yang dilarang seperti zina atau terhindar dari perbuatan yang tercela. Namun apabila tidak mampu, maka melaksanakan puasa, puasa bertujuan meredakan (menurunkan) keinginan (syahwat). Akan tetapi orang yang menikah akan mendapat 1/3 pahala dan terutama orang yang menikah dengan wanita shaleh maka akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan yang melipat ganda. Lihat Imam al-Haramian Abd al-Malk Ibn Abdullah Bin Yusuf al-Juwaini, *Nihayat al-Matlib Fi Dirayat al-Madzhah*, juz 12 (Jiddat: Darul al-Minhaj) hlm 25.

¹⁵Al-Hafidz ibn Hajr al-Asqalani, *Buluqul Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm 200. Anjuran menikah atas pesan Rasulullah untuk menjalin hubungan rumah tangga semata-mata untuk menjaga dan membentengi diri dari perbuatan maksiat. Setiap hubungan intim dalam rumah tangga mendapatkan pahala yang berlipat ganda, akan tetapi sebaliknya hubungan tanpa status yang tidak sah akan dosa. Lihat Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm 15-16. Bandingkan dengan Imam al-Haramian Abd al-Malk Ibn Abdullah Bin Yusuf al-Juwaini, *Nihayat al-Matlib Fi Dirayat al-Madzhah*, juz 12 (Jiddat: Darul al-Minhaj) hlm 25

¹⁶Lihat Hafidz ibn Hajr al-Asqalani, *Buluqul Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm 200.

adalah agamanya, karena menikah berdasarkan agama akan mendapatkan keberuntungan.¹⁷

Berdasarkan hadist Nabi SAW yang diriwayati oleh Abi Hurairah R.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فظفر بذات الدين تربت يداك¹⁸

Mengacu hadis di atas¹⁹ berkenaan dengan dianjurkannya seorang laki-laki menikahkan perempuan dengan empat kriteria tersebut. Menurut Abu Said al-Khudri menyatakan bahwa Nabi Bersabda: ‘wanita yang dinikahi berdasarkan salah satu kriteria, yaitu karena apakah kecantikannya, hartanya, ataukah karena agamanya. Maka aku sarankan kepadamu untuk menikah wanita karena agamanya dan budi pekertinya. Karena dengan demikian kamu akan merasa beruntung dan berbahagia nantinya’.²⁰

¹⁷Latar belakang munculnya hadist tentang memilih jodoh berdasarkan peristiwa sahabat Nabi SAW bernama Jabir ibn Abdullah ketika ia memilih istri janda dari pada gadis, ia mengutamakan segi agamanya bukan dilihat dari segi fisik yang cantik dan kekayaannya. Alasannya ia memilih janda adalah agar bisa membedakan antara istri dan saudaranya, karena saudaranya kebanyakan adalah perempuan. Lihat Marhumah, dkk, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah*, (Jakarta: the ford fundation & PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003) hlm 80-81.

¹⁸Al-Hafidz ibn Hajr al-Asqalani, *Buluqul Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm 201.

¹⁹Hadist itu mensyaratkan cara memilih dan mencari jodoh yang disarankan Rasulullah empat kriteria. Namun ulama berbeda pendapat menginterpretasi hadist tersebut, ada yang menyebutnya mempunyai ahlak yang baik. Ada juga berdasarkan kafa'ah dan masalah perwalian: hanya laki-laki yang berhak milih jodoh. Yang lain menyebutnya bahwa agama lebih penting dari pada kecantikan, harta, dan kedudukan. Berbeda dengan perspektif gender bahwa tidak hanya laki-laki memilih jodoh, akan tetapi wanita juga berhak (berperan) menentukan dan mencari jodoh. Lihat Marhumah, dkk, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah*, (Jakarta: the ford fundation & PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003) hlm 51-53.

²⁰Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, (Jakarta: Amzah, 2012)hlm 115. Bandingkan dengan Marhumah, dkk, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah*,(Jakarta: the ford fundation & PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003) hlm 51-53

Anjuran laki-laki menikahkan wanita karena agamanya itu jauh lebih penting dibandingkan menikah karena harta, kedudukan, kecantikan, dan lain sebagainya. Menikah dengan agamanya akan abadi, bahkan tidak akan buram sepanjang berlalunya masa. Namun, bukan berarti menikah karena harta, kedudukan, dan kecantikan tidak penting, hanya saja apabila dipertimbangkan dari segi baik dan tidaknya, agama lebih unggul dari pada yang ketiganya. Akan tetapi kalau dilihat dari realitas sosialnya, sebetulnya tergantung kepribadian person masing-masing yang menjalankannya dalam sebuah kehidupan rumah tangga.²¹

Dalam proses perjodohan menuju pernikahan tidak terlepas dengan adanya wali sebagai otoritas dalam menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan, karena wali terlibat secara langsung sebagai rukun dalam perkawinan. wali juga berperan intervensi dalam meminta serta persetujuan sebuah perjodohan dan pernikahan tersebut, meskipun sebenarnya wali meminta persetujuan kepada wanita yang masih perawan kecuali yang sudah janda tanpa dimintai persetujuan walinya. Adapun wali mempunyai banyak arti yaitu sebagai berikut.

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anaknya dewasa.

²¹Menurut penulis bahwa menikah karena kecantikan merupakan perilaku nafsu, menikah berdasarkan kedudukan berarti kepentingan, dan menikah atas dasar agama merupakan kerelaan dan kepasraan yang dilandasi teologis. Bandingkan dengan buku Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm 116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisis terkait perjodohan *ekodheko'agi* di Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Madura, dengan pendekatan hukum Islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut dibawah ini.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *ekodheko'agi* berdasarkan hadis Nabi berbunyi memilih wanita dilihat dari segi harta, keturunan, kecantikan dan agama. Berdasarkan tradisi *ekodheko'agi* hadis ini lebih menitikberatkan segi keturunan, keturunan mempunyai kedudukan dan peran terpenting dalam menentukan pasangan yang diinginkan orang tua untuk anaknya. mereka menganggap bahwa orang yang mempunyai keturunan mulia/ baik akan mampu membawa keluarga yang bahagia, tentram, damai dan sejahtera dalam keluarga. Hadis tersebut lebih mengedepankan agamanya dari pada hartanya, kecantikannya, dan keturunannya sekaligus, berbeda dengan tradisi adat istiadat yang berlaku di Desa Pulau Mandangin mengedepankan segi keturunannya dari pada yang lainnya. Karena keturunan merangkap nilai agama dan harta dan keturunan sangat melengkapi semuanya. Berdasarkan berlakunya adat antara keturunan (nasab) dan agama

mempunyai level yang equalitas, hanya saja dalam Islam lebih mengutamakan agamanya.

2. Adapun pelaksanaan perjodohan menurut yuridis yang berkaitan dengan tradisi perjodohan *ekodheko'agi* ada beberapa klarifikasi yang telah penyusun paparkan dalam analisis tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- KHI pasal 16 ayat (1) tentang meminta persetujuan calon mempelai dan ayat (2) berisi bentuk persetujuan calon wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. Namun berdasarkan tradisi *ekodheko'agi* menggunakan kerelaan dan ketaatan anak kepada orang tua tanpa dimintai persetujuan atau pendapat terutama bagi perempuan. akan tetapi menurut penulis perlu adanya musyawarah dalam meminta persetujuan orang tua kepada anak dalam rangka saling memahami dan bersifat terbuka tanpa ada paksaan sedikitpun, karena secara real yang menjelankan kehidupan dalam membangun keluarga tidak lain adalah anak itu sendiri bukan orang tua. sehingga tidak akan ada kesalahfahaman atau keberatan yang bersifat mengekang. Maka dari itu, hak seorang anak juga perlu diperhatikan oleh orang tua, hak memilih pasangan dan menentukan pilihannya sendiri.

- Selanjutnya Pasal 11 menjelaskan tentang peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang hendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Sedang dalam tradisi *ekodheko'agi* yang mencari pasangan jodoh untuk anaknya adalah orang tua itu sendiri, terutama bagi praben toah dan yang dijadikan perantara dalam memilih dan menentukan baik dan tidaknya adalah kiai selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh pemuka agama. Namun meskipun demikian, anak mempunyai hak dalam menentukan pasangan hidupnya dan menanggung semua resiko atas pilihannya sendiri, sehingga tidak seharusnya orang tua intervensi atas mencari pasangan untuk anaknya tersebut.
- Dalam Undang-undang No. 1 Tahu 1974 tentang syarat-syarat pernikahan, pada ayat (1) perkawinan harus meminta persetujuan calon mempelai, namun dalam tradisi *ekodheko'agi* tidak mementingkan minta persetujuan, apabila cocok atau rela, maka pernikahan akan terjadi dengan sifat tawadhu' kepada orangnya. Akan tetapi, alangkah baiknya meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum dijodohkan atau dinikahkan karena hal itu menyangkut kepribadian dan psikologis anak yang dijodohkan/dinikahkannya yang bersangkutan dalam membangun rumah tangga menuju kebahagiaan, ketenangan dan tentram.

B. Saran

Penulis menyadari dalam penulisan dan penelitian skripsi ini banyak sekali kekurangan diluar kemampuan dan kesempurnaan yang sekiranya perlu untuk diperbaiki. Maka dari itu, untuk selanjutnya mungkin butuh untuk penelitian tindak-lanjut dalam mencari fenomena fakta sosial tentang tradisi *ekodheko'agi* yang ada di Desa Mandangin, untuk mengungkap lebih dari kesempurnaan secara utuh dan menyeluruh sehingga akan mampu mengetahui keseluruhan realitas sosial yang terjadi dan perkembangannya.

Penulis dapat memberikan beberapa saran untuk pertimbangan dalam praktek pelaksanaan tradisi *ekodheko'agi* bahwa sekiranya orang tua memahami sikon (situasi dan keadaan) anak yang akan di jodohkan, apabila membuat tindakan negatif terhadap diri anak tidak perlu kiranya adanya paksaan meskipun orang tua menjamin segala hal kebutuhannya. Karena anak sekalipun taat dan tawadhu' meski berawal dari paksaan maka sedikit terampas kebahagiaan anak yang akan diinginkan tidak terjadi. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk menjaga keharmonisan keluarga yang dibangun atas dasar *ekodheko'agi* antara lain sebagai berikut:

1. Orang tua selalu mengawasi dan waspada terhadap pergaulan anak dengan lawan jenisnya, supaya pergaulan bisa dikontrol oleh orang tua dan dapat diketahui tingkah laku anak. Bertujuan agar nantinya orang tua tidak kecolongan informasi atas pilihan anak memilih pasangan yang baik atau tidak, serta orang tua pandai-pandai menggali

informasi dengan pendekatan yang lebih dengan kasih sayang, sehingga anak bersifat selalu terbuka kepada orang tua. Begitu juga, anak yang dijodohkan orang tua harus mengetahui dan memahami alasan-alasan orang tua menjodohkan atau orang tua memilih pasangan yang sudah ditentutannya supaya tidak ada pertentangan dan salah faham antara orang tua dengan anak tersebut, sehingga nanti mendapat pasangan yang benar-benar tidak salah pilih dan tidak menyesal dikemudian harinya.

2. perlu adanya pengertian antara anak dan orang tua, tidak saling mementingkan kepentingan sendiri baik anak maupun orang tua. anak tidak mau atas pilihan orang tua, begitu juga orang tua tidak menginginkan atas pilihan anak. Oleh karena itu, perlu adanya musyawarah dan saling keterbukaan antara orang tua dengan anak, agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya. Namun, selayaknya keta'dziman anak harus selalu ada kepada orang tua.
3. bagi masyarakat Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Madura, hendaknya mempertimbangkan hak dan kewajiban anak terhadap tradisi *ekodheko'agi* perjodohan di tangan orang tua yang berlaku, dalam menentukan pasangan hidupnya. Orang tua juga sebaiknya memberikan kesempatan/ kepercayaan sepenuhnya kepada anak dalam mencari pasangan atau menentukan pilihannya bahwa pilihannya akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan masa depan keluarga dan tanggung jawab sendiri.

BIBLOGRAFI

A. Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abdul, Muhammad Aziz Al-Khalid, *Sunan Abu Dawud*, 4 jilid, Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiah, 2011.

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matnu al-Bukhōri bihatsiyat as-Sindi*, 4 jilid, Surabaya: Nurul Huda, 1994.

Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūg al-Marām*, Bandung: syirkat al-Ma'arif. 773.

Imam Muhammad Bin Ismail al-Kahlani, *Sulubu as-Salam*, 4 jilid, Libanon: Darul Fikr, 2007.

Muhammad, Shadiq Jamil Al-Attar, *Sunan al-Turmudi*, 5 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1971.

B. Kelompok Fiqh/Uşul Fiqh

Al-Haramian, Imam Abd al-Malk Ibn Abdullah Bin Yusuf al-Juwaini, *Nihāyat al-Matlib Fi Dirāyat al-Madzhab*, 20 jilid, Jiddat: Darul al-Minhaj, 2009.

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, cet-III Bogor: al-AzharPress, 2013.

Addin, Selamat & Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet-1 Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

- Amiruddin, Aam & Priyatna, Ayat Muhlis, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, cet ke-VII, Bandung: Khasanah Intlektual, 2013.
- Dedi Muhadi, “Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Study Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)” *skripsi*, Jakarta: Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Hasan, M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, cet-1 Jakarta: Siraja, 2013.
- Habib Nanang Setya Budi, “Proses Perjodohan Kalangan Aktivistis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Pripinsi DIY” *skripsi*. Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yagyakarta, 2008.
- Hasin, Moh. Abd Hadi, *Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur. skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum: Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, 2015.
- Idris, Moh, *Hukum Perkawinan Islam: Study Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. cet-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ibn, Hafidz Hajr al-Asqalani, *Buluqul Maram min Adillat al-Ahkam*, Bandung: Syirkat al-Ma’arif.
- Marajo, Sutan Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet-1 edisi revisi Jakarta: Pustaka Hidayat, 1968.
- Marhumah, dkk, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: The Ford Foundation 2013.
- Rahman, Abdul Jaziri, *Kibab al-Fiqh Ala al-Madzahibil al-Arba’ah*, 4 jilid Libanun: Bairut, 1990.

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet-1. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

Safron, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam*, cet 1 Malang: Aditiya Media Publishing, 2014.

Siraj, H. A. Malthuf Siroj, *Pemabaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Tihami & Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. Cet-ke 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tuhami & Sahari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap*. Cet-III Jakarta: Rajawali Press, 2013.

C. Kelompok Undang-undang

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

D. Dan lain-lain

Ahmad, Mien Rifa'i, *Manusia Madura Pembawaan Perilaku Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasanya*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

Ali, M. Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet-1 Jakarta: Siraja, 2003.

Fuad, Syikh Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, cet-1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

- Hariwijaya & Bisri M. Djaelani, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis*. Cet-1 Yogyakarta: Siklus, 2011.
- Ibnu Abdul Ghofur, *Nikah dan Seks Islami*, edisi revisi, kediri: Harapan Mandiri, 2006.
- Kauma, Fuad & Nipan, *Membangklai Istri Mendampingi Suami*, cet-III Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2015.
- Mandailing, M. Taufiq, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, cet-ke 2. Yogyakarta: Idea Press. 2013.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemia, 2010.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perundangan UU negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2013.
- Quraish, M. Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, cet-VII, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Rifki Hamdani, "Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta" *skripsi* Yogyakarta: Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2013.
- Riski Anisa, "Intensi Orang Tua Dalam pengambilan Keputusan Menikahkan Anak Perempuan Di Bawah Usia 20 Tahun Di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso" *skripsi*, Jember: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2015.
- Said, Umar, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000.
- Soemiyati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*, cet-3 Yogyakarta: Liberty, 1997.

Sutan, Deni Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, cet-1 Jakarta: Amza, 2012.

Tanzeh, Ahmad, *Metodelogi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim ABDI, *Buku Profil Desa Palau Mandangin*, KKN-BBM Ke-54: Universitas Airlangga, 2015.

Warits, Warits,dkk, *Kajian Islam Multidisipliner*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif, 2010.

Yusuf, Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet 1 Jakarta: Amzah, 2010.

E. Kelompok Jurnal

Mardhatillah, Masyithah Mardhatillah, *Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestase dan Pelaku Tradisi Perjodohan*, *jurnal*, musawa, 2014.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB	Halaman	Footnote	Terjemah
2	22	10	hindarilah kalian prasangka karena sesungguhnya prasangka adalah sebohong-bohongnya omongan. Jangan kalian memata-mata. Jangan kalian mencari-cari informasi (kesalahan orang lain). Jangan kalian memarahi dan jadilah kalian bersaudara. Janganlah seorang laki-laki melamar atas lamaran saudaranya atau meninggalkannya (lamarannya).” (H.R. Bukhari).
2	22	12	dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah saw bersabda: jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaklah ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk menikahnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahnya maka nikahilah (H.R. Ahmad dan Abu Daud)
2	23	17	dari Mughirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seseorang perempuan, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, “Sudahlah kau lihat dia?” ia menjawab, “belum”. Sabda Nabi, “Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.”. (H.R. Nasa’i, Ibnu Majah, dan Tirmizi)
2	24	18	Lihatlah calon istrimu, karena ia (melihatnya) akan mengundang kelanggengan hubungan kalian berdua (H.R. Turmudi dan Nasa’i)
2	26	25	perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama engkau akan selamat. (H.R. Bukhari dan Muslim).
2	28	30	janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya akan menjadikan ia menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama. (HR. Ibnu Majah)
2	30	36	apabila seseorang datang yang agama dan ahklaknya baik melamar kepadamu, maka hendaklah melaksanakannya, niscaya akan menjadi

			fitnah di muka bumi dan bencana yang meluas. (HR. At-Tirmidzi)
2	30	34	sebaik-baiknya perempuan adalah yang apabila kamu memandangnya kamu akan senang, apabila kamu perintah ia akan patuh pada mu, apabila kamu beri bagian ia akan menerimanya, apabila kamu pergi ia akan menjaga diri dan menjaga hartanya. (H.R. Nasa'i dan yang lain).
2	30	35	Rasulullah saw, ditanya; ‘wanita manakah yang paling baik? Beliau menjawab; ‘yaitu wanita yang membahagiakan (menyenangkan) suaminya jika memandangnya, mentaati suaminya jika suami memerintahkan, dan tidak menyalahi (menghianati) suaminya dalam hal yang tidak disukai suaminya berkenaan dengan dirinya dan harta suaminya’
2	32	40	perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada ayahnya. sedangkan anak gadis harus mendengar persetujuannya dan diamnya adalah persetujuannya.
			dari Abu Khurairah ra. Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda: ‘janda lebih berhak kepada dirinya dari pada walinya. Gadis hendaklah dimintai ijin dalam perkawinan dirinya dan izinnya adalah diamnya. (Bukhari)
2	36	48	Gadis hendaklah dimintai persetujuannya oleh ayahnya dalam perkawinan dirinya. (Bulugul Maram)

PEDOMAN WAWANCARA

(Tradisi *Ekodheko 'agi* Di Desa Pulau Mandagin, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang, Madura)

TOKOH MASYARAKAT

➤ Identitas Tokoh Masyarakat.

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *ekodheko 'agi* yang ada di Desa Pulau Mandagin?
2. Bagaimana praktik dan pelaksanaan *ekodheko 'agi* di Desa Mandagin?
3. Apakah tujuan dari *ekodheko 'agi* terutama dari orang tua itu sendiri?
4. Ada beberapa praktek dan pelaksanaan yang ada di Desa Pulau Mandagin yang berhubungan dengan *ekodheko 'agi*?
5. Sejak kapan tradisi *ekodheko 'agi* itu muncul pertama kali?
6. Bagaimana sejarah tradisi *ekodheko 'agi* yang ada di Desa Pulau Mandagin?
7. Bagaimana perkembangan tradisi *ekodheko 'agi*?
8. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tradisi *ekodheko 'agi* di adat Mandagin?
9. Bagaimana kosekuensi apabila menolak perjodohan *ekodheko 'agi* dari orang tua?
10. Sebenarnya tradisi *ekodheko 'agi* lebih mengedepankan segi apa? Apabila dilihat dari harta, keturunan, kecantikan dan agama?
11. Lalu apa tujuan memilih salah satu yang paling dominasi? Kenapa?

PELAKU

➤ Identitas

1. Umur berapa menikah?
2. Sejak kapan menikah?
3. Apakah anda terlibat dalam *ekodheko 'agi*?
4. Sejak kapan *ekodheko 'agi* oleh orang tua?
5. Apakah motivasi anda melakukan *ekodheko 'agi*?
6. Apa tujuan *ekodheko 'agi*?
7. Bagaimana perasaan anda ketika *ekodheko 'agi* oleh orang tua?
8. Apakah menolak atau menerima? Kenapa?
9. Apa konsekuensi anda apabila menolak atau menerima *ekodheko 'agi* orang tua?
10. anda menikah atas dasar apa?
11. Apakah anda tahu bahwa sebelumnya sudah *ekodheko 'agi* oleh orang tua?
12. Bagaimana kehidupan rumah tangga selama ini?
13. Anda tahu, bagaimana pelaksanaan tradisi perjodohan *ekodheko 'agi* yang ada di Desa Mandangin?
14. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tradisi *ekodheko 'agi* di Desa Mandangin?
15. Apabila dilihat dari segi harta, keturunan, kecantikan, dan agama tradisi *ekodheko 'agi* lebih mengedepankan segi apa? Kenapa?
16. Tujuannya apa mengedepankan hal itu?

MASYARAKAT

➤ Identitas

1. Apakah anda tahu tradisi *ekodheko 'agi*?
2. Apa yang dimaksud *ekodheko 'agi*?
3. Bagaimana praktek dan pelaksanaan tradisi *ekodheko 'agi* yang ada di Mandangin?
4. Ada beberapa bentuk praktek dan pelaksanaan tradisi *ekodheko 'agi* di Desa Mandangin?
5. Sejak kapan tradisi *ekodheko 'agi* pertama kali muncul?
6. Bagaimana sejarahnya *ekodheko 'agi* di Mandangin?
7. Apa saja faktor-faktor yang memperngaruhi tradisi *ekodheko 'agi*?
8. Perjodohan *ekodheko 'agi* lebih mengunggulkan segi dari apa saja? Apabila dilihat dari segi harta, kecantikan, fisik, dan agama?
9. Kepana mengedepankan hal itu?
10. Bagaimana perkembangan tradisi *ekodheko 'agi* saat ini?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 4 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3380/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di

SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-801/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 27 Maret 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"TINJAUAN MAQHASIDASY-SYARIAH ATAS TRADISI EKODEKO'AGI (STUDI KASUS DI DESA MANDANGIN)"** kepada :

Nama : AINUN NAJIB
NIM : 13350029
No. HP/Identitas : 089609257642 / 3527032012930002
Prodi/Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhshiyah (AS)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 4 April 2017 s.d. 4 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Trunojoyo No. 21 Tel/Fax. (0323) 321 008
SAMPANG – 69211

www.bakesbangpol-sampang.net

email : bakesbangpol_spg@yahoo.com

Nomor : 072/ *36* /434.401/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Sampang, April 2017

Kepada

Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sampang
2. Kepala Desa Pulau Mandangin
Kecamatan Sampang
di-

SAMPANG

Menunjuk Surat : an Dekan (Wakil Dekan Bidang Akademik) Fakultas
Sayari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Tanggal : 27 Maret 2017
Nomor : B.801/Un.02/DS.1/PN.00//2017
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama : AINUN NAJIB
Ala m a t : Dsn. Candin Ds. Pulau Mandangin Kecamatan Sampang
Judul : TINJAUAN MAQHASIDASY-SYARIAH ATAS TRADISI
EKODHEKO'AGI (STUDI DI DESA MANDANGIN)
Tujuan : Menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi
Lokasi : Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang
Tanggal/Lama : 3 (tiga) bulan
Bidang : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa
Penanggung Jawab : -
Anggota : -

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat ;
2. Pelaksanaan penelitian awal agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat ;
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai, perpanjangan ijin harus di ajukan kembali kepada Instansi pemohon
4. Melaporkan hasil penelitian awal dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Sampang dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG**



H. RUDI SETIADI, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19581129 198203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sampang
2. Camat Sampang
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta
4. Yang bersangkutan

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

1. Nama : Ainun Najib
2. Tempat, Tanggal Lahir: Sampang, 20 Mei 1995
3. Alamat Asal : Pl. Mandangin Sampang
4. Domisili Sementara : Jl. Wonosari KM.7 Sekarsuli Sendangtirto Berbah
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Telepon : 089609257642
8. Email : Ainunnajib232@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2007) Lulus SDN Mandangin VII
2. (2010) Lulus SMP N 5 Sampang
3. (2013) Lulus MA Zainul Hasan Genggong
4. (2017) Lulus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Periode 2013/2014 : Staf Ahli Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Periode 2014/2015 : Koordinator Bidang Lingkar Studi Islam Pembebasan (LSIP) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korp Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga.
3. Periode 2014/2015 : Wakil Ketua ASSAFFA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Periode 2016-sekarang: -Staf Perpustakaan SMP Sunan Averroes
 - Staf Pengajar SMP Sunan Averroes
 - Staf Pengajar lembaga TPA Istiqamah Sengdangtirto Berbah dan
 - Anggota Komunitas Beasiswa Bidikmisi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA